



**PENETAPAN**  
**Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**1. Harsono Anggunmulia**, Usia 70 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Kapitan Malonge RT.002/RW.001, Kel. Galai Dubu, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Alamat email: hasrsono67@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman Matutu, S.H., Rifaldin Latar, S.H., Wahyu R. Fakaoubun, S.HI., M.H., dan Andi Zulfikar Matutu, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Amanat Reformasi Indonesia Perwakilan Ambon, beralamat/berkantor di Jl. Batu Kerbau No, 33 RT.02/RW.06, Kel. Batu Meja, Kec. Sirimau, Kota Ambon, alamat email: wahyu.fakoubun@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SKK.PDT-07/DOB/LBH-ARI/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**2. Sujatmiko Anggun Mulia**, Usia 63 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Raja Sam RT.011/RW.004, Kel. Galai Dubu, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Alamat email: anggunmulia@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman Matutu, S.H., Rifaldin Latar, S.H., Wahyu R. Fakaoubun, S.HI., M.H., dan Andi Zulfikar Matutu, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Amanat Reformasi Indonesia Perwakilan Ambon, beralamat/berkantor di Jl. Batu Kerbau No, 33 RT.02/RW.06, Kel. Batu Meja, Kec. Sirimau, Kota Ambon, alamat email: wahyu.fakoubun@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SKK.PDT-07/DOB/LBH-ARI/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dob*



Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dob, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan Alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pewaris ( DJON ANGGREK ) adalah bersaudarah Kandung yang Lahir dari Orang Tua kami (Ayah) yang bernama : ANG SOK THEM menikah dengan (Ibu) kami yang bernama : OEI TJOEI GEM dan Ayah Kami telah meninggal dunia di Dobo pada Tanggal : 17 Januari 1987 sedangkan Ibu kami meninggal dunia di Dobo pada tanggal : 2 Oktober 2000. (Bukti P.1 dan P. 2);
2. Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya lagi yang masih hidup kecuali Pemohon I dan Pemohon II. (Bukti P.3);
3. Bahwa semasa hidupnya Pemohon I dan Pemohon II serta DJON ANGGREK (Pewaris) mempunyai usaha Patungan / usaha bersama dimana Pemohon I dan Pemohon II serta DJON ANGGREK (Pewaris) dalam mengelolah usaha sering saling melaporkan perkembangan usahanya dan hasil dari keuntungan yang di peroleh pada akhir Tahun selalu dibagi 3 (tiga) secara bersama-sama dan hal ini dilakukan terus menerus hingga dengan meninggalnya Saudara Kami yang bernama DJON ANGGREK (Pewaris). (Bukti P.4);
4. Bahwa sejak meninggalnya Saudara Kami yang bernama DJON ANGGREK (Pewaris) antara Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat bahwa Harta / barang yang di kelolah masing-masing Pihak adalah menjadi Hak masing-masing sedangkan Harta / Barang yang di kelolah / dimiliki oleh Saudara Kami DJON ANGGREK (Pewaris) haruslah di bagi secara Adil dan merata yakni masing-masing berhak mendapatkan 50% untuk Pemohon I dan 50% untuk Pemohon II. (Bukti P. 5);
5. Bahwa semasa hidup Saudara Kami DJON ANGGREK (Pewaris) dalam mengelolah usahanya telah meninggalkan beberapa usaha / harta berupa:
  - 5.1 Rumah dan tanah bersertifikat yakni:
    1. Sertifikat Hak Milik No. 7 Desa Huruf B tanggal 16 April 1990
    2. Sertifikat Hak Milik No. 8 Desa Huruf A tanggal 16 April 1990
    3. Sertifikat Hak Milik No. 32 Desa Huruf B tanggal 7 Juli 1990

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik No. 33 Desa Huruf B tanggal 7 Juli 1990
5. Sertifikat Hak Milik No. 372 Desa Huruf C tanggal 7 Maret 1994
- 5.2 Satu buah rumah yang berdiri di atas Tanah sewa Kota Surabaya seluas Kurang Lebih 160 M2 sesuai perjanjian jual beli Nomor : 326 di hadapan Susanti, SH Notaris Surabaya pada tanggal 30 Juli 1988;
- 5.3 Sejumlah Uang yang berada pada BANK MANDIRI Cabang Surabaya atas Nama : DJON ANGGREK dengan Nomor Rek : 140-00-9103270-7;
- 5.4 Sertifikat Tanah dan Harta lainnya yang belum di temukan keberadaannya namun telah di sepakati jika di temukan tetap akan di bagi merata masing-masing memperoleh bagian 50% dari barang tersebut. (Bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9);
6. Bahwa oleh karena barang / harta tersebut diatas belum dapat diurus karena Pemohon I dan Pemohon II memiliki kesibukan masing-masing dan karena Pemohon I yang akibat terganggu kesehatan sehingga Perlu melakukan pengobatan sehingga untuk sementara waktu bertempat tinggal di Surabaya berakibat segala Pengurusan terkait harta Warisan tersebut tidak dapat terurus dan kini berkesempatan untuk mengurusnya maka, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menetapkan bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum DJON ANGGREK (Pewaris);

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Dobo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa:
  - a. HARSONO ANGGUNMULIA
  - b. SUJATMIKO ANGGUN MULIAAdalah ahliwaris yang sah dari Almarhum DJON ANGGREK (Pewaris);
3. Menetapkan bahwa:
  - a. Rumah dan tanah bersertifikat yakni :
    1. Sertifikat Hak Milik No. 7 Desa Huruf B tanggal 16 April 1990
    2. Sertifikat Hak Milik No. 8 Desa Huruf A tanggal 16 April 1990
    3. Sertifikat Hak Milik No. 32 Desa Huruf B tanggal 7 Juli 1990
    4. Sertifikat Hak Milik No. 33 Desa Huruf B tanggal 7 Juli 1990
    5. Sertifikat Hak Milik No. 372 Desa Huruf C tanggal 7 Maret 1994

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dob



- b. Sejumlah Uang yang berada pada BANK MANDIRI Cabang Surabaya atas Nama : DJON ANGGREK dengan Nomor Rek : 140-00-9103270-7;
- c. Sertifikat Tanah dan Harta lainnya yang belum di temukan keberadaannya namun telah di sepakati jika di temukan tetap akan di bagi merata masing-masing memperoleh bagian 50% dari barang tersebut;

adalah merupakan harta yang di tinggalkan oleh Almarhum DJON ANGGREK yang turun kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai Ahliwaris yang sah

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Demikian permohonan ini kam sampaikan, atas dikabulkannya permohonan ini diucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap kuasanya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Kuasa Para Pemohon menyatakan terdapat perubahan redaksional terhadap permohonan pemohon tersebut, menjadi sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan Alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pewaris ( DJON ANGGREK ) adalah bersaudarah Kandung yang Lahir dari Orang Tua kami (Ayah) yang bernama : ANG SOK THEM menikah dengan (Ibu) kami yang bernama : OEI TJOEI GEM dan Ayah Kami telah meninggal dunia di Dobo pada Tanggal : 17 Januari 1987 sedangkan Ibu kami meninggal dunia di Dobo pada tanggal : 2 Oktober 2000. (Bukti P.1, P.1A, P.2, P.2A, P.9, P.9A, P.9B, P.10, P.10A, P.11, dan P.11A);
2. Bahwa selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya lagi yang masih hidup kecuali Pemohon I dan Pemohon II. (Bukti P.3);
3. Bahwa semasa hidupnya Pemohon I dan Pemohon II serta DJON ANGGREK (Pewaris) mempunyai usaha Patungan / usaha bersama dimana Pemohon I dan Pemohon II serta DJON ANGGREK (Pewaris) dalam mengelolah usaha sering saling melaporkan perkembangan usahanya dan hasil dari keuntungan yang di peroleh pada akhir Tahun selalu dibagi 3 (tiga) secara bersama-sama dan hal ini dilakukan terus menerus hingga dengan meninggalnya Saudara Kami yang bernama DJON ANGGREK (Pewaris). ( Bukti P.4 );

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak meninggalnya Saudara Kami yang bernama DJON ANGGREK (Pewaris) antara Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat bahwa Harta / barang yang di kelolah masing-masing Pihak adalah menjadi Hak masing-masing sedangkan Harta / Barang yang di kelolah / dimiliki oleh Saudara Kami DJON ANGGREK (Pewaris) haruslah di bagi secara Adil dan merata yakni masing-masing berhak mendapatkan 50% untuk Pemohon I dan 50% untuk Pemohon II. (Bukti P.4);

5. Bahwa semasa hidup Saudara Kami DJON ANGGREK (Pewaris) dalam mengelolah usahanya telah meninggalkan beberapa usaha / harta berupa :

5.5 Rumah dan tanah bersertifikat yakni :

1. Sertifikat Hak Milik No. 7 Desa Huruf B tanggal 16 April 1990
2. Sertifikat Hak Milik No. 8 Desa Huruf A tanggal 16 April 1990
3. Sertifikat Hak Milik No. 32 Desa Huruf B tanggal 7 Juli 1990
4. Sertifikat Hak Milik No. 33 Desa Huruf B tanggal 7 Juli 1990
5. Sertifikat Hak Milik No. 372 Desa Huruf C tanggal 7 Maret 1994

5.6 Satu buah rumah yang berdiri di atas Tanah sewa Kota Surabaya seluas Kurang Lebih 160 M2 sesuai perjanjian jual beli Nomor : 326 di hadapan Susanti, SH Notaris Surabaya pada tanggal 30 Juli 1988;

5.7 Sejumlah Uang yang berada pada BANK MANDIRI Cabang Surabaya atas Nama : DJON ANGGREK dengan Nomor Rek : 140-00-9103270-7;

5.8 Sertifikat Tanah dan Harta lainnya yang belum di temukan keberadaannya namun telah di sepakati jika di temukan tetap akan di bagi merata masing-masing memperoleh bagian 50% dari barang tersebut. (Bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8);

6. Bahwa oleh karena barang / harta tersebut diatas belum dapat diurus karena Pemohon I dan Pemohon II memiliki kesibukan masing-masing dan karena Pemohon I yang akibat terganggu kesehatan sehingga Perlu melakukan pengobatan sehingga untuk sementara waktu bertempat tinggal di Surabaya berakibat segala Pengurusan terkait harta Warisan tersebut tidak dapat terurus dan kini berkesempatan untuk mengurusnya maka, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menetapkan bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum DJON ANGGREK (Pewaris);

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Dobo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, bahwa:

- a. HARSONO ANGGUNMULIA
- b. SUJATMIKO ANGGUN MULIA

Adalah ahliwaris yang sah dari Almarhum DJON ANGGREK (Pewaris);

3. Menetapkan bahwa:

- a. Rumah dan tanah bersertifikat yakni :
  1. Sertifikat Hak Milik No. 7 Desa Huruf B tanggal 16 April 1990
  2. Sertifikat Hak Milik No. 8 Desa Huruf A tanggal 16 April 1990
  3. Sertifikat Hak Milik No. 32 Desa Huruf B tanggal 7 Juli 1990
  4. Sertifikat Hak Milik No. 33 Desa Huruf B tanggal 7 Juli 1990
  5. Sertifikat Hak Milik No. 372 Desa Huruf C tanggal 7 Maret 1994
- b. Sejumlah Uang yang berada pada BANK MANDIRI Cabang Surabaya atas Nama : DJON ANGGREK dengan Nomor Rek : 140-00-9103270-7;
- c. Sertifikat Tanah dan Harta lainnya yang belum di temukan keberadaannya namun telah di sepakati jika di temukan tetap akan di bagi merata masing-masing memperoleh bagian 50% dari barang tersebut;

adalah merupakan harta yang di tinggalkan oleh Almarhum DJON ANGGREK yang turun kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai Ahliwaris yang sah

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan ini kam sampaikan, atas dikabulkannya permohonan ini diucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa Kuasa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara permohonan ini melalui e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dianggap pula telah disepakati oleh Para Pemohon dan kuasanya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat keterangan Nomor. 470/91/2024 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 30 Juli 2024;
2. Bukti bertanda P-1A berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 02/RT.11/004/2024 dari Kelurahan Galay Dubu, tanggal 29 Juli 2024;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti bertanda P-2 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor: 470 /92/2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 30 Juli 2024;
4. Bukti bertanda P-2A berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 03/RT 11/004/2024 dari Kelurahan Galay Dubu, tanggal 29 Juli 2024;
5. Bukti bertanda P-3 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 471.1/015 dari Kelurahan Galay Dubu, tanggal 20 Mei 2024;
6. Bukti bertanda P-4 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Bersama dari Harsono Anggunmulia dan Sujatmiko Anggun Mulia, tanggal 23 Mei 2017;
7. Bukti bertanda P-5 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor: 03/KET-81-07/V/2019 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, tanggal 21 Mei 2019;
8. Bukti bertanda P-6 berupa fotokopi sesuai dengan asli Akta Perjanjian Jual Beli dari Kantor Notaris Susanti, SH Penjabat Pembuat Akta Tanah tanggal 30 Juli 1988 dengan Nomor 326;
9. Bukti bertanda P-7 berupa fotokopi sesuai dengan asli buku tabungan dari PT. Bank Mandiri (Persero) atas nama Djon Anggrek Nomor: AB 9144432;
10. Bukti bertanda P-8 berupa fotokopi sesuai dengan asli surat permohonan sertifikat pengganti karena kehilangan dari Sujatmiko Anggun Mulia tanggal 17 Mei 2019;
11. Bukti bertanda P-9 berupa fotokopi dari printout Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Djon Anggrek yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kab. Kepulauan Aru tanggal 08 Mei 2008;
12. Bukti bertanda P-9A berupa fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir Kartu Keluarga atas nama Djon Anggrek Nomor: 8107013101080149 tanggal 23 Mei 2011;
13. Bukti bertanda P-9B berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor: 472.12/64/DKPS/2012 atas nama Djon Anggrek yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 08 Desember 2012;
14. Bukti bertanda P-10 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 8107010203540002 atas nama Harsono Anggunmulia tanggal 15 Februari 2013;
15. Bukti bertanda P-10A berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga (KK) Nomor: 8107010701080004 atas nama kepala keluarga Harsono Anggunmulia yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 26 Juli 2024;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti bertanda P-11 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 8107011804610001 atas nama Sujatmiko Anggun Mulia yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 20 November 2019;

17. Bukti bertanda P-11A berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga (KK) Nomor: 8107013001080061 atas nama kepala keluarga Sujatmiko Anggun Mulia yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-9 berupa fotokopi dari printout dan P-9A berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marialkosu Zacarias, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sudah cukup lama ketika Saksi masih bertugas di Kantor Pertanahan, saat itu Para Pemohon pernah melakukan pengurusan sertifikat di Kantor Pertanahan Maluku Tenggara di Dobo;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua dari Para Pemohon, untuk ayah dari Para Pemohon biasa dipanggil Koko Ang Sok Them, sedangkan Ibu dari Para Pemohon biasa dipanggil Aci Ge;
- Bahwa orang tua dari Para Pemohon sudah meninggal dunia, namun Saksi sudah lupa kapan orang tua dari Para Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama Djon Anggerk, yang merupakan kakak tertua dari Para Pemohon;
- Bahwa Djon Anggrek sehari-hari bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa Para Pemohon juga bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa setahu Saksi usaha dari Para Pemohon adalah usaha bersama dan ada juga sedikit warisan dari orang tua mereka;
- Bahwa yang Saksi ketahui terdapat 6 (enam) sertipikat yang sempat Saksi urus untuk Para Pemohon yang merupakan milik bersama dengan kakak-adik lainnya;
- Bahwa Para Pemohon membuka usaha dengan cara mengajukan kredit ke Bank BPDM untuk modal usaha;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pengurusan sertifikat yang dilakukan oleh Para Pemohon dengan menggunakan kakak dari Para Pemohon yaitu Djon Anggrek berdasarkan kesepakatan bersama;
  - Bahwa Djon Anggrek semasa hidupnya tidak pernah menikah sampai dengan meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Djon Anggrek memiliki rekening di bank;
  - Bahwa saudara kandung dari Para Pemohon ada 7 (tujuh) orang yaitu:
    1. Ani Lusman;
    2. Egi Anggrek;
    3. Djon Anggrek;
    4. Neni Lusman;
    5. Herianto Mulia;
    6. Harsono Anggunmulia;
    7. Sujatmiko Anggun Mulia;
  - Bahwa dari 7 (tujuh) orang bersaudara tersebut 5 (lima) orang telah meninggal dunia, dan yang masih hidup adalah Para Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui 5 (lima) orang saudara dari Para Pemohon telah meninggal dunia, namun sudah lupa kapan;
  - Bahwa dari 5 (lima) orang saudara dari Para Pemohon yang telah meninggal dunia, yang belum pernah menikah ialah Djon Anggrek, Egi Anggrek, dan Herianto Mulia;
  - Bahwa Djon Anggrek meninggal di Surabaya pada tahun 2011;
  - Bahwa Djon Anggrek semasa hidupnya kadang tinggal di Dobo dan Surabaya, dan saling bergantian dengan Para Pemohon;
  - Bahwa dari 6 (enam) sertifikat tanah atas nama Djon Anggrek, ada yang masih berupa tanah kosong dan ada juga yang sudah ada bangunan;
  - Bahwa tanah-tanah yang telah bersertipikat tersebut ada yang berada di Kelurahan Siwalima dan ada juga yang di Kelurahan Galay Dubu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
2. Saksi Batjo Halim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sejak kecil karena tinggal bertetangga;
  - Bahwa orang tua dari Para Pemohon sudah meninggal dunia;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Djon Anggrek yang merupakan saudara kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon memiliki usaha bersama dengan Djon Anggrek yang usaha tersebut dimulai setelah kerusuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon memiliki rumah dan tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Pemohon mempunyai sertifikat tanah;
- Bahwa Para Pemohon bersaudara sebanyak 7 (tujuh) orang, yang 5 (lima) orang telah meninggal dunia, dan yang masih hidup tinggal 2 (dua) orang yaitu Para Pemohon;
- Bahwa yang meninggal duluan yaitu Ayah dari Para Pemohon, kemudian Ibu dari Para Pemohon, baru kemudian Djon Anggrek;
- Bahwa saudara kandung dari Para Pemohon ada 7 (tujuh) orang yaitu:
  1. Ani Lusman;
  2. Egi Anggrek;
  3. Djon Anggrek;
  4. Neni Lusman;
  5. Herianto Mulia;
  6. Harsono Anggunmulia;
  7. Sujatmiko Anggun Mulia;
- Bahwa dari 7 (tujuh) orang bersaudara tersebut 5 (lima) orang telah meninggal dunia, dan yang masih hidup adalah Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon dan Djon Anggrek memiliki usaha bersama, untuk Para Pemohon menjalankan usaha di Dobo sedangkan Djon Anggrek di Surabaya, dan saling bergantian pulang pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui harta yang ditinggalkan Djon Anggrek yaitu tanah sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Para Pemohon mengurus sertifikat tanah berdasarkan kesepakatan bersama dengan menggunakan nama Djon Anggrek;
- Bahwa Djon Anggrek semasa hidupnya tidak pernah menikah sampai dengan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Djon Anggrek memiliki rekening di bank;
- Bahwa dari 5 (lima) orang saudara dari Para Pemohon yang telah meninggal dunia, yang belum pernah menikah ialah Djon Anggrek, Egi Anggrek, dan Herianto Mulia;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dob



- Bahwa dari 6 (enam) sertipikat tanah atas nama Djon Anggrek, ada yang masih berupa tanah kosong dan ada juga yang sudah ada bangunan;
- Bahwa tanah-tanah yang telah bersertipikat tersebut ada yang berada di Kelurahan Siwalima dan ada juga yang di Kelurahan Galay Dubu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok materi Permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Para Pemohon termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri atau merupakan suatu bentuk permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, halaman 47, angka 12 disebutkan bahwa permohonan yang dilarang meliputi:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari surat permohonan Para Pemohon serta meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka oleh karena permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan ahli waris serta juga mengenai status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak berupa rumah dan tanah bersertipikat,

*Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dob*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang yang berada pada Bank, serta sertipikat tanah dan harta lainnya yang belum ditemukan keberadaannya, yang menurut pendapat Hakim merupakan suatu bentuk permohonan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, halaman 47, angka 12 tersebut diatas, maka materi pokok permohonan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, halaman 47, angka 12 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dobo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Jacob Laritmas

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP .....	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	Rp100.000,00;
3. Biaya PNBP/Panggilan .....	Rp20.000,00;
4. Biaya Sumpah .....	Rp60.000,00;
5. Materai .....	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	Rp10.000,00;

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dob



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp230.000,00;  
(Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Dob